



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 TAHUN 1961

TENTANG

PENYERAHAN PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG  
JAKARTA OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH KHUSUS IBU-KOTA  
JAKARTA RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 2 September 1961 Nomor T 1a/5/17A;
- Menimbang : Perlu menyerahkan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta (P.P.,D.) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 205 tahun 1961 kepada Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1961;  
2. Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960;  
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Pertama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH KHUSUS IBU-KOTA JAKARTA RAYA.

Pasal 1.

Pemerintah Pusat menyerahkan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta kepada Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya dan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya menerima penyerahan itu.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padahari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 September 1961.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 1961  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 1961.  
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 287;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 229 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENYERAHAN PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG  
JAKARTA OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA RAYA.

I. UMUM.

Suatu Perusahaan Negara yang menyelenggarakan pengangkutan penumpang untuk umum dengan kendaraan bermotor khusus dalam wilayah Daerah Swatantra sewajarnya dikuasai, diasuh dan dibimbing oleh Pemerintah Daerah Swatantra itu.

Akan tetapi berhubung dengan beberapa hal sejak dinasionalisasikannya perusahaan pengangkutan "NV. Bataviasche Verkeers Maatschappij" milik Belanda dengan Undang-undang Nomor 71 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 153) dan menjelma menjadi Perseroan Terbatas "Perusahaan Pengangkutan Jakarta", serta kemudian PT. "Perusahaan Pengangkutan Jakarta" dilebur menjadi Perusahaan Negara "Pengangkutan Penumpang

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2331.

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG